

MAKALAH
ISLAM DAN KESETARAAN GENDER (REVISI)
Pengantar Studi Islam Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Syari'ah



Dosen Pembimbing :
Mashudi, M.E.I

Disusun oleh :
Kelompok 6
Kelas K2

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Zainullah | (083 134 076) |
| 2. Ria Rosdiyana Dewi | (083 134 090) |
| 3. Mar'atus Sholihah | (083 134 068) |
| 4. Fenti Nurjanah | (083 134 084) |
| 5. Desi Mita Mardianti | (083 134 100) |
| 6. Ahmad Iqbal Maulana | (083 134 093) |

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JEMBER
2013

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya dengan karunia-Nya makalah yang berjudul “Islam dan Kesetaraan Gender” ini dapat selesai tanpa hambatan yang berarti. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. utusan dan manusia pilihan-Nya yang mengantarkan umat manusia *minadzdzulumati ilan-nuur*, yakni *addinul Islam* (dari zaman kegelapan menuju zaman yang bercahaya, yakni agama Islam).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mashudi, M.E.I sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pengantar Studi Islam.
2. Rekan-rekan yang memberikan saran-sarannya dan semangat pada pemakalah agar dapat menyusun makalah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan makalah ini.

Jember, 27 Desember 2013

Penulis

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 1 |
| C. Tujuan..... | 1 |
| BAB II PEMBAHASAN | |
| A. Pengertian Seks dan Gender..... | 2 |
| B. Feminisme, Awal Munculnya Kesetaraan Gender..... | 4 |
| C. Perkembangan Kesetaraan Gender..... | 9 |
| D. Kesetaraan Gender dalam Islam..... | 12 |
| BAB III PENUTUP | |
| Kesimpulan..... | 17 |
| Daftar Pustaka | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak memasuki abad ke-21 ini, perhatian dunia terhadap kesetaraan gender semakin meningkat. Isu-isu tentang kesenjangan gender menjadi masalah serius yang mesti direspon. Sebab, jika dibiarkan akan menghambat terwujudnya pemerataan kesejahteraan sosial sebagai tujuan pembangunan. Sejarah mencatat, perjalanan untuk memperjuangkan masyarakat yang setara dan adil gender dapat diterima oleh masyarakat secara proporsional diwarnai dengan saratnya problematika, baik secara keagamaan, sosial maupun politik. Dan juga kebanyakan membahas mengenai kedudukan perempuan yang seringkali dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Inilah yang menjadi perhatian para peneliti untuk mengkaji apa sebenarnya kesetaraan gender, yang sering dikaitkan dengan ketidakadilan hingga mengacu pada teks Al-Qur'an. Dalam makalah ini, kami akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam Islam disertai dengan beberapa dalil al-Qur'an sebagai acuan dari zaman Rasulullah hingga sekarang, yang masih menjadi bahan kajian bagi peneliti maupun sarjana-sarjana Muslim.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa yang dimaksud dengan seks dan gender? Dan dimana letak perbedaannya?
- b. Bagaimana awal munculnya kesetaraan gender?
- c. Bagaimana perkembangan kesetaraan gender?
- d. Bagaimana pandangan Islam mengenai kesetaraan gender tersebut?

C. Tujuan

- a. Mengetahui pengertian tentang seks dan gender. Dan perbedaan keduanya.
- b. Mengetahui penyebab munculnya kesetaraan gender.
- c. Mengetahui perkembangan upaya kesetaraan gender.
- d. Mengetahui pandangan Islam mengenai kesetaraan gender.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Seks dan Gender

Dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan artinya antara kata “sex” atau “gender” karena keduanya diartikan sebagai jenis kelamin.¹ Namun kita perlu memahami perbedaan antar seks dengan gender. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda dan fungsinya tidak dapat ditukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan dari Tuhan.

Misalnya, laki-laki itu memiliki fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, bersuara berat, memiliki alat reproduksi dalam meneruskan keturunan seperti penis, testis, sperma dan ciri biologis lainnya. Sedangkan perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang cenderung sensitif, ciri-ciri fisik dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki seperti rahim saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki alat vagina dan lain sebagainya.

Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. Tetapi, untuk memahami gender, harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Konsep dasar gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat yang telah disebutkan tersebut dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu.²

Ada beberapa definisi mengenai pengertian “gender” itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Kantor Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP), gender mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan

1 Trisakti Handayani, dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2003) hal. 4

2 Trisakti Handayani, dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2003) hal. 5

dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan di antara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi, gender yang dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender juga harapan-harapan tentang ciri-ciri, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku perempuan dan laki-laki.³

- b. Dalam Kepmendagri No. 132 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 disebutkan bahwa, “gender” adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.⁴


Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrati, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata karena perempuan dipandang dari segi seks bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan.

Jadi, skema perbedaan seks dan gender adalah sebagai berikut :⁵

3 Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALI KI PRESS, 2010) hal. 3

4 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008) hal. 2

5 Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALI KI PRESS, 2010) hal. 6



B. Feminisme, Awal Munculnya Kesetaraan Gender

Perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah yang serius selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, ternyata pada realita yang ada, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja yang akhirnya mempengaruhi sebuah sistem dalam masyarakat tersebut dan bahkan dianggap biasa. Beberapa manifestasi ketidakadilan gender tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Stereotype

Secara umum, stereotype berarti pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu.⁶ Namun, pelabelan ini sering berdampak negatif terhadap gender terutama bagi kaum perempuan karena sering berkonotasi negatif. Misalnya, kaum perempuan dianggap lemah, penakut, cengeng, cerewet, emosional, kurang bisa

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 16

bertanggung jawab dan sebagainya. Sementara kaum laki-laki, dipandang kuat, keras, rasional, egois dan lainnya sehingga seringkali berdampak buruk bagi kehidupannya.⁷

b. Subordinasi

Penempatan salah satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara.⁸ Subordinasi ini muncul dari akibat adanya stereotipe. Sehingga, muncul hambatan salah satu jenis kelamin terutama perempuan untuk ikut berpartisipasi dan mengontrol dalam hal kemasyarakatan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya. Misalnya di Jawa, dulun ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena *toh* pada akhirnya akan ke dapur juga. Sedangkan sekolah atau pendidikan untuk anak laki-laki menjadi prioritas utama.⁹

c. Marjinalisasi

Proses peminggiran secara sistematis, baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap jenis kelamin tertentu karena adanya stereotipe dan subordinasi sehingga menyebabkan pemiskinan di salah satu pihak terutama dialami oleh kaum perempuan. Padahal mereka juga ikut andil atau berkontribusi dalam pembangunan.¹⁰ Misalnya yang terjadi di Jawa, alat yang dikenal sebagai *ani-ani* yang biasanya digunakan untuk memanen tidak lagi digunakan karena diganti dengan *sabit* yang digunakan kaum laki-laki menyebabkan orang perempuan yang biasa bekerja di sawah dengan alat tersebut harus tersingkir.

d. Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkannya dianggap harus menanggung semua pekerjaan rumah tangga. Karena adanya stereotipe ini, maka sejak

7 Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010) hal. 8

8 *Ibid.*, hal 8

9 Mansour Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 15-16

10 *Ibid.*, hal 15

dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak, kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik yang terjadi di rumah tersebut. Semua itu telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.¹¹ Khususnya bagi seorang perempuan yang juga bekerja di luar rumah yang bertujuan menambah pemasukan uang keluarga. Sehingga, beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi perempuan yang bekerja di luar rumah tersebut.

e. Kekerasan

Munculnya stereotipe dan subordinasi juga berakibat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh jenis kelamin berbeda yang dianggap kuat atau superior terhadap jenis kelamin lain yang dianggap lemah, dalam hal ini yang dimaksud superior adalah orang laki-laki dan yang lemah adalah perempuan. Tidak adanya kesadaran peran gender pada pihak laki-laki terhadap perempuan yang saling mengisi dan melengkapi, tidak jarang menimbulkan rasa sombong dan merasa lebih berkuasa sehingga cenderung untuk berperilaku untuk menang sendiri. Hal itu karena perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah.¹²

Lalu, dengan adanya berbagai ketidakadilan gender tersebut sehingga menyebabkan terabaikannya hak asasi perempuan dalam perjalanan sejarah, mendorong keprihatinan para agamawan, intelektual Muslim dan aktivis sosial tentang adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan yang mempersubur adanya pelanggaran HAM berbasis gender. Dalam semangat pembebasan atas keterkungkungan agama yang menjerat seperti itulah, akhirnya teologi feminisme menjadi wacana yang hangat diperbincangkan.¹³ Gerakan feminisme berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotipe gender yang berkembang luas dalam masyarakat sebagai

11 *Ibid.*, hal 21-22

12 Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010) hal. 9-10

13 Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hal 117

upaya pemulihan martabat, kebebasan dan kesetaraan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Semangat paham teologi ini mengedepankan berbagai wacana keadilan dan egalitarianisme dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup dan keadilan bagi perempuan seperti inilah, yang antara lain telah membuka kesadaran sekelompok umat Islam untuk merasa peduli atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai kelompok yang terbelakang, tertindas dan sekaligus sebagai korban.¹⁴

Gugatan kritis yang dikedepankan paham ini adalah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas, bukan hanya bersumber pada agama tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi, kultur patriarki. Setidaknya ada tiga aliran feminisme yang sering menjadi perhatian dunia karena berbagai pandangan dan pendapat mereka, yakni:

1. Feminisme Liberal, yang beranggapan semua manusia diciptakan seimbang dan serasi, sehingga semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya dan menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk dalam wilayah publik. Namun aliran ini tetap memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama berkaitan dengan fungsi organ reproduksi bagi perempuan yang membawa konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat. Menurut mereka, keterbelakangan kaum perempuan, selain akibat dari sikap irrasional yang sumbernya karena berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan.¹⁵
2. Feminisme Marxis-sosialis, berusaha menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Para feminis dalam aliran ini memandang bahwa kapitalisme harus dihapuskan karena menurut mereka sifat dan fungsi pekerjaan perempuan di bawah kapitalisme

¹⁴ *Ibid.*, hal. 118

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 83

adalah peremehan pekerjaan perempuan. Dimana, perempuan semakin dianggap sebagai konsumen semata, seolah-olah peran laki-laki adalah untuk menghasilkan upah, sementara peran perempuan adalah menghabiskannya.¹⁶ Para feminis Marxis-sosialis lebih menekankan isu-isu gender di dunia kerja dan upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan yang tidak setara karena pengaruh kapitalisme dan ketidakadilan gender yang terjadi.

3. Feminisme Radikal, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Bahkan di antara feminis radikal ada yang menuntut tidak hanya persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan (kepuasan) seks, sehingga membenarkan lesbian.¹⁷ Bagi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi. Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk merubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki. (dikutip dari “Stanley dan Wise, *Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist Research*).¹⁸

Isu-isu gender tersebut membawa kepada pemikiran banyak orang di Barat memandang status perempuan dalam masyarakat Islam sebagai bukti penindasan Islam terhadap perempuan. Lebih jauh dikatakan bahwa hubungan gender dalam Islam dibentuk oleh asal-usul dan kebiasaan masyarakat Arab.¹⁹ Namun, dalam masalah kedudukan perempuan dalam masyarakat, Nabi Muhammad SAW telah melakukan perubahan-perubahan yang berarti melalui wahyu berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Inilah yang nantinya menjadi keadaan yang kontra antara feminisme dengan nash-nash Al-Qur'an.

16 Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought* (Terjemahan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro) (Bandung: Jalasutra, 2006) hal. 157

17 Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999) hal. 64-68

18 Mansour Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 83-84

19 Riaz Hassan, *Keragaman Iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 19

C. Perkembangan Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Wacana kesetaraan gender dan Islam sebagaimana kelompok konservatif dan moderat yang muncul di negara-negara Timur Tengah, merupakan reaksi terhadap gerakan emansipasi dan feminisme Barat yang dipandang bertentangan dengan Islam. Pembahasan pemahaman gender menurut sejumlah ulama' terdapat tiga kategori pemikiran tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam sebagai berikut :²⁰

a. Kelompok Konservatif

Kesetaraan gender dikonsepsi melalui penggalian nilai-nilai Islam tentang kedudukan, peran-peran laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an dan hadits sebagai respon dari gerakan feminis di Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam Islam. Dalam mengonstruksi pemikiran kesetaraan gender di tingkat implementatif masih tampak rancu dalam mengemukakan konsep perbedaan jenis kelamin (seks) yang bersifat kodrati dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial. Beberapa pendapat yang didasarkan pada kerancuan tersebut, kesetaraan gender yang diungkapkan berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar universal Islam sebagai induknya, nuansa budaya patriarki masih kental dipertahankan. Termasuk dalam kategori ini antar lain: Rasyid Ridha, Murtadha Muthahhari, Shalah Qazan, dan Abu Iqbal al-Mahalli.

b. Kelompok Moderat

Konsep kesetaraan gender dikonstruksi melalui penggalian nilai-nilai Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Gender dimaknai dalam konteks masalah sosial yang menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi gender, dan yang dominan mendapatkan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Atas dasar ini, kelompok moderat memisahkan konsep jenis kelamin (seks) dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial. Kritik

20 Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hal. 34-36

terhadap pembakuan peran stereotype didasarkan pada konsep dikotomi publik-domestik dan produktif-reproduktif yang dipandang merugikan keduanya menjadi tema penting.

Pandangan moderat berdasarkan pada konsep kemaslahatan umat dan Islam sebagai solusi problem ketidakadilan gender tersebut, tetapi implementasi kesetaraan gender tetap beradaptasi dengan budaya yang tidak bias gender. Beberapa pemikir gender dan Islam dalam kategori ini antara lain: Dr. Ramdhan al-Buth'I, dan Hibbah Rauf Izzat.

c. Kelompok Liberal

Kelompok ini memandang kesetaraan gender tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi teks suci al-Qur'an dan hadits itu sendiri juga menjadi problem. Kelompok ini mengusung konsep kesetaraan gender yang cenderung berkiblat ke Barat terutama feminisme liberal yang memandang bahwa kesetaraan gender harus sama (*fifty-fifty*), baik domestik maupun publik. Asumsi dasar pada feminisme ini adalah berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.²¹ Hal ini dapat diketahui dari beberapa pendapat dan pandangan para pemikir dalam kelompok ini antara lain: Qasim Amin, Asghar Ali Engeneer, Fatimah Mernissi, Riffat Hasan, Aminah Wadud Muhsin, Masdar F. Masdu'i, Nasarudin Umar, dan Husein Muhammad.

Kekhawatiran mereka terhadap isu kesetaraan gender karena:

- a. Kepentingan mempertahankan status quo sebagai bagian dari manifestasi budaya patriarki;
- b. Masih berpegang pada pemahaman tekstual karena teks dipandang tidak memiliki problem penafsiran;
- c. Menolak budaya Barat yang dipandang sebagai jahiliyah modern.

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara,

21 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal. 81

selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi.²² Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan. Dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dalam kehidupan.²³

Oleh karena itu, budaya patriarki yang biasa dihubungkan dengan budaya Islam dan dianggap bentuk ketidakadilan dalam kehidupan perempuan karena penafsiran individu dari para feminis itu sudah semakin tidak relevan apabila dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter, demokratis dan berkeadilan. Budaya egaliter dan demokratis memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan jasanya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender.²⁴ Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesetaraan gender itu sendiri dengan apa yang ada dalam nash al-Qur'an mengenai hal ini.

D. Kesetaraan Gender dalam Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, dipahami sebagai penempatan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT. artinya, nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam menjadi bagian nilai-nilai universal Islam sebagaimana nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan.

Perempuan merupakan bagian dari yang tertindas dan termarginalkan dan tidak mendapat hak-haknya dalam kehidupan. Semenjak menjadi bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah. Oleh

22 M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hal. 10

23 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008) hal. 19

24 M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hal. 10

karena itu, jumlah perempuan tidak perlu banyak. Tradisi membunuh bayi perempuan menjadi cara trans yang paling mudah untuk mengendalikan populasinya, dan menghindari rasa malu.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ
عَلَىٰ هُؤُلَىٰ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

Artinya: “Ketika diberitahukan kepada seseorang di antara mereka perihal kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan memeliharanya dengan penuh hina atau menguburkannya (hidup-hidup) ke dalam tanah”.

Dalam keadaan seperti itu, kehadiran Nabi Muhammad SAW menjadi harapan bagi kaum perempuan karena Islam yang diperkenalkan oleh beliau berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah-masalah penciptaan, kewajiban-kewajiban di dalam urusan agama, kehormatan, dan martabat. Namun demikian, ada beberapa perbedaan alamiah di dalam karakter setiap gender.

Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dilahirkan sama. Al-Qur'an memberi perempuan hak-hak untuk mempunyai hak kepemilikan, melakukan bisnis, memilih suami, mengklaim hak waris, mendapatkan pendidikan dan diperlakukan dengan hormat. Satu surah penuh di dalam Al-Qur'an yakni surah An-Nisaa membahas tentang hak-hak wanita di dalam masyarakat.²⁶ Di samping itu, keutamaan atau keistimewaan

25 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008) hal. 20

26 Moustafa al Qazwini, *Panggilan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) hal. 133

seseorang bukan dipandang dari jenis kelaminnya, tetapi dari kualitas keimanan, ketaqwaan, dan amal ibadahnya.

Dalam konteks sosial, relasi yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling membantu, kerjasama, saling menghargai. Sehingga Allah pun menyediakan balasan bagi keduanya sesuai dengan kontribusinya dalam kehidupan. Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, sejauh ini mengenai hal ini telah mengangkat derajat kaum Hawa dan menyamakannya dengan kaum Adam dalam segala hal kecuali beberapa bidang yang memang sudah menjadi bidang khusus bagi masing-masing dari laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan kodrat alamiahnya. Beberapa penyamaan ini antara lain:

a. Perempuan adalah belahan jiwa dari laki-laki.²⁷

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً (النحل : ٧٢)

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu...” (Q.S An-Nahl: 72)

Yakni Allah menciptakan perempuan dari jenis laki-laki, sehingga ia adalah sejenis dan setingkat dengan laki-laki dan bukan sesuatu makhluk yang asing daripadanya. Dengan demikian maka perempuan adalah teman pihak laki-laki dalam pembinaan keluarga yang menjadi syarat bagi berlangsungnya kehidupan umat manusia di dunia ini. Bersabda Rasulullah SAW.:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya perempuan itu adalah belahan laki-laki”

Maka jika perempuan itu adalah belahan dari laki-laki, yang berarti menyamainya sebagai manusia, maka dengan sendirinya ia memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki. Seperti hak milik, hak warisan, hak memilih suami dan menentukan nasibnya sendiri. Ia tidak dapat dipaksa walaupun oleh ayahnya sendiri.

27 Sayid Sabiq, *Islam Dipandang dari Segi Rohani-Moral-Sosial* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) hal. 231

- b. Jika perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, maka ia memikul pula kewajiban yang sama dalam tugas-tugas agama dan syari'at dalam tugas-tugas sosial dan kemasyarakatan.²⁸
- c. Perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kemajuan rohani sebagaimana diperoleh oleh laki-laki.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَا عِلُّوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

Artinya:

“Dan Kami ilhami kepada ibu Musa, “Susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka letakkanlah dia ke dalam sungai (Nil), dan janganlah kau khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”. (Al-Qashash: 7)

- d. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu dan meraih prestasi secara maksimal.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya:

“Menuntut ilmu adalah wajib atas tiap muslim laki-laki maupun perempuan”.

- e. Tidak ada dikotomi hak, status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba, dan yang membedakan adalah kualitas takwa seseorang kepada

Tuhannya.²⁹

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ . . . (ال عمران :
١٩٥)

Artinya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena)

28 Ibid., hal. 232

29 M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hal. 17

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”. (Q.S Ali Imran:

195)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya:

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa”.³⁰ (Q.S. al-Hujurat: 13)

أَنَا لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

Artinya:

“Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan”.³¹ (Q.S. Ali Imran: 195)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

30 M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hal. 42

31 *Ibid.*, hal. 43

Salah satu wacana yang selalu aktual untuk diperbincangkan dan selalu dikaitkan dengan Islam adalah wacana gender, yang juga memancing banyak tanggapan-tanggapan pro dan kontra terhadapnya. Islam sebagai agama yang diklaim pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil al-'alamin* harus mampu menjawab setiap problematika sosial yang dihadapi oleh umatnya. Akan tetapi, kondisi sosial tidaklah paten tanpa perubahan. Setiap masa memiliki logikanya sendiri. Memanglah benar jika al-Qur'an mengatakan tak ada jurang perbedaan antara manusia, khususnya laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, realita yang ada berbicara lain. Oleh karena itu memunculkan gerakan feminisme yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Harus diakui memang hampir di setiap bidang dan aspek kehidupan keagamaan ditemukan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tapi, tentu bukanlah agama ataupun wahyu yang harus disalahkan. Akan tetapi pemahaman keagamaanlah yang menimbulkan persoalan-persoalan yang dampaknya adalah praktik keagamaan yang bias gender. Jadi, persoalan-persoalan yang ada tersebut memang harus segera diluruskan dan sudah tentu harus dicari makna yang ada pada nash al-Qur'an atau hadits, tetapi juga harus dengan pemahaman secara kontekstual bukan hanya secara lahir dari bahasa atau teks.

B. Kritik dan Saran

Penulis menyadari jika makalah ini masih ada kekurangannya. Untuk itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik yang membangun untuk pembuatan makalah yang lebih baik. Melalui makalah ini, penulis menghimbau kepada setiap individu untuk lebih mengetahui berbagai hal mengenai Islam dan Kesetaraan Gender dalam makalah ini yang masih diperdebatkan sampai saat ini.

Daftar Pustaka

- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. 2003. Malang: UMM Press
- Mufidah. *Bingkai Sosial Gender*. 2010. Malang: UIN-MALIKI PRESS
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 2008. Malang: UIN-MALANG PRESS
- Said, Nur. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. 2005. Yogyakarta: Pilar Media
- Hassan, Riaz. *Keragaman Iman Studi Kopmaratif Masyarakat Muslim*. 2006. Jakarta: Rajawali Press
- al Qazwini, Moustafa. *Panggilan Islam*. 2003. Jakarta: Pustaka Zahra
- Sabiq, Sayid. *Islam Dipandang dari Segi Rohani-Moral-Sosial*. 1994. Jakarta: PT Rineka Cipta
- M. Faisol. *Hermeneutika Gender*. 2012. Malang: UIN-Maliki Press
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought* (Terjemahan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro). 2006. Bandung: Jalasutra